

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- g. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka PNS wajib mematuhi disiplin PNS dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Dalam kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dimana terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan Disiplin ASN

Dalam sub Kegiatan pembinaan disiplin ASN, terdapat 3 Sub Sub Kegiatan yaitu:

1) Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap pejabat struktural sebagai atasan langsung mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan berkewajiban melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, masih banyak dijumpai kesalahan dalam penerapan sanksi hukuman disiplin maupun penyusunan format keputusan hukuman disiplin.

Oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis bagi Pejabat Struktural dan pejabat pengelola kepegawaian khususnya yang menangani pembinaan disiplin Pegawai, agar mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan.

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan:

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat melibatkan semua pihak khususnya pengelola kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah, UPT, Cabang Dinas satuan kerja maupun SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

3) Penyusunan Peraturan Bidang Kepegawaian:

Permasalahan bidang kepegawaian bersifat dinamis sehingga perlu ada peraturan untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian. Penyusunan peraturan kepegawaian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Penyusunan peraturan bidang kepegawaian yang dibuat antara lain: Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, dan Surat Edaran.

b. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Dalam Sub Kegiatan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, terdapat 3 Sub Sub Kegiatan yaitu:

1) Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS:

Pembinaan. baik melalui pendekatan normatif maupun pendekatan kemanusiaan dalam kerangka manajemen kepegawaian sangat diperlukan. Oleh karena itu dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin PNS perlu mengedepankan aspek pembinaan dengan mempertimbangkan latar belakang terjadinya pelanggaran, adanya unsur kesengajaan atau tidak, dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap unit kerja, instansi dan terhadap Negara/Pemerintah, kinerja PNS yang bersangkutan serta manfaat dari tindakan atau pemberian sanksi tersebut terhadap pembinaan PNS.

Untuk menjamin agar proses pengambilan keputusan dalam penindakan atau pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan kriteria dimaksud, perlu diselenggarakan kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS melalui pembahasan dalam sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan beberapa pejabat dari instansi terkait, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA, Asisten Administrasi SEKDA, Biro Hukum, Inspektorat dan Badan kepegawaian Daerah, serta Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta guna memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur dalam penjatuhan hukuman disiplin.

2) Penerimaan Laporan/ Aduan Kasus Kepegawaian:

Sebagai abdi masyarakat, PNS harus dapat menjadi teladan dalam tingkah laku, tindakan, perkataan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat baik perorangan maupun kelompok orang dapat mengadakan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Aduan masyarakat tersebut harus ditindaklanjuti dan mendapatkan penyelesaian secara cepat, tepat dan akuntabel sehingga dapat mendorong peningkatan disiplin PNS.

Dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dilakukan dengan melakukan verifikasi data-data pendukung yang dilampirkan, apabila diperlukan dapat dilakukan klarifikasi langsung ke lapangan untuk meminta keterangan dari Pengadu dan Saksi-Saksi, serta pengumpulan alat bukti pendukung.

PNS yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin dengan memperhatikan latar belakang, dampak, dan kinerja dari PNS tersebut.

3) Penanganan Izin atau Keterangan Perceraian PNS:

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi pedoman bagi PNS dalam melaporkan perkawinannya dan dalam mengajukan izin atau keterangan perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat, sedangkan PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami/istrinya kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya gugatan perceraian.

Pengajuan permohonan izin atau keterangan dari PNS dikirim ke Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan surat pengantar dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, sebelum dibuat konsep surat izin perceraian dilaksanakan sidang membahas permohonan cerai dari PNS dengan menghadirkan atasannya langsung untuk memberikan penjelasan dan rekomendasi, setelah persyaratan lengkap maka dibuat konsep Keputusan Izin Perceraian oleh Gubernur Jawa Tengah untuk golongan III ke atas dan Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk golongan II ke bawah.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya PNS yang handal, profesional, dan bermoral, serta mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo "Menuju Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari" Tetep *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* yang diwujudkan dalam 7 misi, salah satu di antaranya adalah : **"Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Yang Bersih, Jujur Dan Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM Aparatur melalui pembinaan disiplin dengan melakukan langkah-langkah preventif, kuratif dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.
2. Tujuan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :
 - a. Sebagai upaya preventif maupun kuratif untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin agar PNS tetap konsisten dalam kedudukannya

sebagai pelayan dan abdi masyarakat yang memiliki mental dan moral yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat:

- 1) upaya preventif (pencegahan) untuk mencegah PNS melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dan Penyusunan Peraturan Bidang Kepegawaian.
 - 2) upaya kuratif dimaksudkan untuk memperbaiki sikap mental dan perilaku PNS, memberikan efek jera bagi PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin agar tidak mengulangi perbuatan dan memperbaiki perilakunya.
- b. untuk mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian pada semua Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. memberikan *punishment* (hukuman) bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.
 - d. terwujudnya PNS yang handal, profesional, dan bermoral.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- a. Inventarisasi kasus kepegawaian (meliputi pelanggaran disiplin PNS, laporan/aduan masyarakat, izin perkawinan dan perceraian PNS, penetapan status dan kedudukan hukum PNS);
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penyediaan data pendukung;
- d. Sidang pembahasan kasus oleh Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2. Tahapan Kegiatan

- a. Persiapan, meliputi :
 - 1) Persiapan administratif;
 - 2) Persiapan koordinatif ;
- b. Klarifikasi kasus, dengan menyiapkan :
 - 1) kelengkapan data;
 - 2) materi sidang;
 - 3) hasil dan rekomendasi sidang.
- c. Pelaksanaan Sidang Tim :
 - 1) Koordinasi dengan Tim dan Narasumber;

- 2) Pembahasan Sidang Tim Pembinaan Disiplin;
 - 3) Penandatanganan Hasil dan Rekomendasi Sidang;
- d. Pelaporan dan Penetapan SK Hukuman Disiplin
Pembuatan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan penetapan SK hukuman disiplin.
- e. Penyampaian Hasil
Penyampaian keputusan/rekomendasi kepada Perangkat Daerah pengusul
- f. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan disiplin Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota
- g. Pelaporan Akhir
Penyusunan laporan akhir kegiatan

D. SASARAN

Stakeholder bidang kepegawaian, unit pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah dan seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 12 bulan yakni dari bulan Januari hingga Desember 2023.

2. Matrik Pelaksanaan (*time table*)

Uraian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyelesaian Kasus Kepegawaian	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pelaksanaan Sidang					v								v								v			
Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin									v															
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			v			v		v	v								v		v		v		v	
Penyusunan Peraturan															v									

Bidang Kepegawaian																						
Penerimaan Laporan/ Aduan Kasus Kepegawaian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Penanganan Izin atau Keterangan Perceraian PNS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Pelaporan Akhir																						

Uraian Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyelesaian Kasus Kepegawaian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Pelaksanaan Sidang					V				V				V				V							
Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin		V																						
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																								
Penyusunan Peraturan Bidang Kepegawaian															V									
Penerimaan Laporan/ Aduan Kasus Kepegawaian	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Penanganan Izin atau Keterangan Perceraian PNS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
Pelaporan Akhir																			V					

G. INDIKATOR KELUARAN/ SASARAN

1. Indikator Keluaran

- Terlaksananya sidang penyelesaian kasus kepegawaian bagi pelanggar disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Gubernur.
- Terselesaikannya keputusan pemberian atau penolakan izin perkawinan dan perceraian PNS.

2. Indikator Hasil

- Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku;
- Meningkatnya disiplin dan kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah.

⋮

⋮

H. ANGGARAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Rincian Biaya terlampir)

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk mendukung Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI



KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19690513 198903 1 005

**ANGGARAN PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran
1.	Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin	Rp. 176.000.000,-
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 130.000.000,-
3.	Penyusunan Peraturan Bidang Kepegawaian	Rp. 3.400.000,-
4.	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rp. 330.000.000,-
5.	Penerimaan Laporan/ Aduan Kasus Kepegawaian	Rp. 35.000.000,-
6.	Penanganan Izin atau Keterangan Perceraian PNS	Rp. 29.000.000,-
Total Anggaran		Rp. 703.400.000,-